

Klausul arbitrase dalam akta perjanjian kredit perbankan sebagai cara penyelesaian sengketa / Yulizar Azhar

Yulizar Azhar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267996&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dituangkan dalam perjanjian kredit, pada dasarnya merupakan loan o f money, dan bukanlah perjanjian pinjam meminjam atau verbruiklening yang diatur dalam Bab Ketigabelas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1765 jo pasal 1754. Perjanjian Loan of Money yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk perjanjian Baku atau standar, yang pada akhirnya kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Perlunya menerapkan Asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kredit haruslah diterapkan melalui persetujuan para pihak. Salah satu penerapan Asas kebebasan berkontrak dalam akta perjanjian kredit sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah pemuatan klausul arbitrase. Persengketaan tersebut menuntut alternatif pemecahan dan penyelesaian yang relatif cepat, praktis, efektif dan efisien. Jalur Arbitrase ini memiliki kompetensi absolut, yang pada hakekatnya merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa (Pasal 1, angka 1, Undang-Undang No. 30 tahun 1999). Dengan adanya klausul arbitrase yang dimuat dalam akta perjanjian kredit yang menegaskan semua perselisihan yang akan timbul diselesaikan melalui arbitrase, maka secara langsung telah terbit perjanjian arbitrase dari perjanjian kredit tersebut. Efektivitas klausul arbitrase tersebut pada hakikatnya sangat tergantung kepada bagaimana pendapat para pihak tentang sah atau tidaknya bentuk akta perjanjian kredit tersebut. Pada prinsipnya dimuatnya klausul arbitrase dalam perjanjian kredit ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga perlu adanya sosialisasi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studi

kepastakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga diperoleh tesis dalam bentuk deskriptif normative.